



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan KM Natsuatmaja Nomor 5 Telp / Fax (0252) 262772 Rangkasbitung - 42312

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LEBAK**

Nomor : 05/ 35-2011 / 102.01/2011

Lampiran : 1 (satu) lembar

TENTANG :

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KOBER AMANAH PASIR WARU KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN LEBAK**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Menimbang

- a. bahwa lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD, maka dalam menyelenggarakan proses pembelajaran harus memiliki Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini,
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kober Amanah Pasirwaru Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak

Mengingat

1. Undang - Undang nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010),
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485),
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 8).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Lebak Nomor 84 Tahun 2016 tentang Jenis Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 85);
15. Keputusan Bupati Lebak Nomor 503/Kep.240-DPMPTSP/2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
 3. Surat dari Pengelola Kober Amanah Pasir Waru Kecamatan Cibadak Nomor : 27/PAUD-AP/III/2017, tanggal 10 Maret 2017 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD
 4. Rekomendasi dari UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cibadak Nomor : 421.2/040-UPTD/Cbd/201, tanggal 9 Maret 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak sejak tanggal ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA :** Pemberian izin tersebut pada diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun ajaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak

Nomor : 107/DP-PM/2017/2017

Tanggal : 8 Juni 2017

Perihal : Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak

NO	NAMA LEMBAGA PAUD	ALAMAT	JENIS LAYANAN YANG DISELENGGARAKAN
1	PAUD AMANAH PASIR WARU	JL. RAYA PANDEGLANG KM 04 KP. PASIR WARU DESA MEKAR AGUNG KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN LEBAK - BANTEN	KELOMPOK BERMAIN (KB)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEBAK



H. WAHAB RAHMAT, BE., SP

LPK (Lembaga Pendidikan dan Kebudayaan)

NIP. 19580206 198110 1 001